



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 400.12.1/651 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 400.12.1/66 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN
PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN
DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN
KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/317 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, terdapat beberapa peserta mempunyai tunggakan, meninggal dunia, naik kelas perawatan, pindah kependudukan dan perubahan jumlah Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024;

- b. bahwa berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/317 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

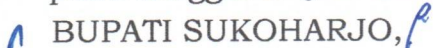
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 46);

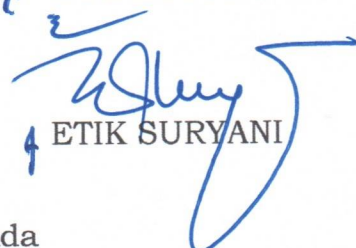
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/317 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/317 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Juli 2024

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;

2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

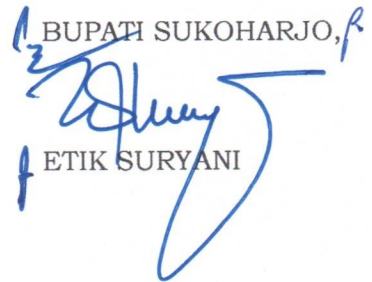
Nomor : 400.12.1/651 TAHUN 2024

Tanggal : 2 Juli 2024

**DAFTAR PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA
YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG
PERAWATAN KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
TAHUN 2024**

NO	NOMOR KARTU	NAMA LENGKAP	NAMA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
1	2	3	4
1	0000088604471	MUHAMMAD MIFTAHUL FALAH	KLINIK GRIYA SEHAT SKH
2	0000088619433	NURUL FATONI	KLINIK MITRA SEHAT
3	0000088922643	MUHAMAD YANUAR HERMAWAN	KLINIK SELARAS
4	0000088958553	A NANDA BAGUS NUGROHO	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
5	0000089479135	KUSUMAWATI KHOMSIYATUL MASRUROH	KLINIK MITRA SEHAT
6	0000195387208	NATSIR AHMAD MUSTHOFA	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
7	0000561245038	FRISKA RISDIYANTARI	KLINIK TEDUH
8	0000562007891	GIMAN D	BULU
9	0000562258091	SUTARJO	SUKOHARJO
10	0000562358395	DWI NINGSIH	NGUTER
11	0000563267158	BIMA ISMAIL MARZUKI	KLINIK DR ARIEF WAHYU SOEKARNO
12	0000563539274	KOIRUDIN WALID	KLINIK DR. SANDY
13	0000564312453	LARAS AMEYLIA CAHYANI	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
14	0000639309396	OKTORI DINDA SAPUTRI	KLINIK DR. SRI WIDATIK
15	0000640765822	MULYANTI	KLINIK TEDUH
16	0001021455415	MUHAMMAD RAYHAN TRIMUR RAMADHANI	THE CLINIC
17	0001021706785	TRI AGUSTINA	KLINIK TEDUH
18	0001084300569	SURADI	DR. BAMBANG SAPTONO
19	0001163349145	ARDINA OKTARINI SETIAWAN	KLINIK IIS MEDIKA
20	0001165069337	AL MAR'ATUN NAFI'AH	KLINIK NURIFA
21	0001168069825	ADRI GUNAWAN	KARTASURO
22	0001171530404	ENI MARFUAH	KLINIK TEDUH
23	0001176963423	RETNO TRI WULANNDARI	DR. AGUS KRISTIYANTO
24	0001250556074	TRI HANDOKO	WERU
25	0001256265358	SRI APRIYASTI WIJI LESTARI	DR. AGUS KRISTIYANTO
26	0001262871538	WARSITI	KLINIK NURIFA
27	0001263188823	ISWANTO	GATAK
28	0001264310864	MOCHAMMAD KAFKA DYANDRA PARAMASTRA RIYADI	DR. ASTUTI INDRAMAHAYUNI
29	0001266511331	DJONI TRI LAKSONO	KLINIK MITRA SEHAT
30	0001267534844	JONO	KLINIK MITRA SEHAT
31	0001268511906	SUNARYO	DR. TITIK SRI HARTINI, M.KES
32	0001268527779	SRI LESTARI	KLINIK TEDUH
33	0001269219418	SUMAR	DR. EKO AGUSTINI
34	0001279613024	MUSRIAH	KLINIK TEDUH
35	0001280816932	SUHARMAN	DR. ANNA ENDARYATI
36	0001281419515	SANDYKA ANGRA MUDA	DR. SITI NURJANAH
37	0001281573011	YOYOK SETYO BUDI	KLINIK DR. SRI WIDATIK
38	0001282514859	YOTO DIHARJO	KARTASURO
39	0001283019039	SRI INDAH ANGGRAINI	KLINIK IIS MEDIKA
40	0001287142187	ALYFIA CAHYA PUTRI	DR. SALMAN AL FARIS

1	2	3	4
109.602	0002457761455	ENDANG SRI MIARSIH	KLINIK NURIFA
109.603	0002321800762	JOKO WIDODO	DR. TITIK SRI HARTINI, M.KES
109.604	0001524836766	PUJIYATNO	DR. NASRUDDIN, M.KES
109.605	0002473189648	ZAHRA ANINDITA PUTRI	KLINIK DESTARADI
109.606	0002072905042	PANGESTU WAHYU WIBOWO	KLINIK SELARAS
109.607	0001525173704	YULIANI	BAKI
109.608	0002457761163	TRENGGONO	KLINIK NURIFA
109.609	0002377332549	PANDOYO	DR. BAMBANG SAPTONO
109.610	0002483228755	SRI WUNARSIH	KLINIK TEDUH
109.611	0002247861791	SRI SUPADMI	KLINIK MUTIARA SEHAT
109.612	0001526175191	SRIYATI	KLINIK MITRA SEHAT
109.613	0001858967098	NAILA FARRAS AZIZAH	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
109.614	0002437775649	MUCH. ZAINI	GROGOL
109.615	0001614028779	NAJWAN GILANG RAMADHAN	DR. BAMBANG SAPTONO
109.616	0002305641284	SRI WAHYUNINGSIH	POLOKARTO
109.617	0002500643968	AGUS ADIYANTO	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
109.618	0002614440161	TARNO MIHARJO	SUKOHARJO
109.619	0002614832267	LATIP DWIJO SUMARTO	DR. SUTINI
109.620	0001423924457	NAFIESA AUDREY YOCHIKO	KLINIK DR. SUBARI
109.621	0002487829544	TAKAT WIDODO	KLINIK ADI SEHAT
109.622	0002902913739	SITI SHOLEKAH	SUKOHARJO
109.623	0001810713881	SYALMA EKA PUTRI	DR. AGUS KRISTIYANTO
109.624	0002487829702	VANESSA ADELIA AGATA	KLINIK ADI SEHAT
109.625	0002917871583	MARDI SISWOYO	TAWANGSARI
109.626	0001423922499	ASTRI WULANSARI	KLINIK DR. SUBARI
109.627	0002749510001	HARDI WINOTO SUHARDI	KLINIK MUTIARA SEHAT
109.628	0001868806721	SARJONO	DR. AGUS KRISTIYANTO
109.629	0001188004588	YUNI TRI SUSILOWATI	KLINIK MITRA SEHAT
109.630	0001469112581	SRI MISIH	BULU
109.631	0001813815797	AURALIA ZIVANNA ZACHRIE	SUKOHARJO
109.632	0002500643586	SUDARMADI	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
109.633	0002624147954	TRI AGUNG PAMUNGKAS.. SE	WERU
109.634	0002888610862	SUTARNI	WERU
109.635	0002300895898	EVI DIYAH LINAWATI	KARTASURO
109.636	0002351791721	OCTAVIA INDRAMASTUTI	MOJOLABAN

BUPATI SUKOHARJO, P

 ETIK SURYANI